



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 449 /B.V/HK/2016

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/95/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 800/814/II.03/2016 tanggal 16 Mei 2016 Hal Usulan Penggantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2016 yang dikelola oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran APBN/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/95/B.V/HK/2016;
- b. bahwa sehubungan dengan Nota Dinas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Nomor : 891/813/II.03/2016 Hal Usulan Pergantian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/95/B.V/HK/2016, perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/95/B.V/HK/2016 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016.**

KESATU : Merubah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/95/B.V/HK/2016 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016 berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/95/B.V/HK/2016, tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2016.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 6 - 2016

GUBERNUR LAMPUNG,



M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
10. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
12. Direktur Utama PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/49/B.V/HK/2016
 TANGGAL : 22-6-2016

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA),
 PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM),
 BENDAHARA PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2016

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)	BENDAHARA PENGELUARAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	SP DIPA-010.03.3.120128/2016 07-12-2015	(010) (03) (12) (120128)	-	494.650.000,-	Irwan Sihar Marpaung NIP. 19620527 201410 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	-	-	-	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
1.1.	SP DIPA-010.03.3.120128/2016 07-12-2015	010.03.11.	Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum.	494.650.000,-	Irwan Sihar Marpaung NIP. 19620527 201410 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM NIP. 19690928 198912 1 001 Pembina (IV/a)	Drs. Fajar Isnawan NIP. 19611001 199003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Desi, S.IP NIP. 19741213 200003 2 004 Penata (III/c)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
1.1.1	SP DIPA-010.03.3.120128/2016 07-12-2015	010.03.11. 1236	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.	494.650.000,-	Irwan Sihar Marpaung NIP. 19620527 201410 1 001 Pembina Utama Madya (IV/d) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung	Akhmad Salim Indra, S.Sos, MM NIP. 19690928 198912 1 001 Pembina (IV/a)	Drs. Fajar Isnawan NIP. 19611001 199003 1 004 Pembina Tk. I (IV/b)	Desi, S.IP NIP. 19741213 200003 2 004 Penata (III/c)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,


 M. RIHHO FICARDO